

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 016 /PM.00.02/K.BT-08/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

KESATU :

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas Tim;

e. Anggota...

- e. Anggota yang merupakan Staf Pelaksana Teknis bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim;
- i. Anggota yang berasal Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

PARAF KOORDINASI BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KORDIV Ps.	<i>[Signature]</i>	01-08-2022
KEPALA SEKRETARIAT	<i>[Signature]</i>	01-08-2022
KASUBAG Guli	<i>[Signature]</i>	01-08-2022
STAF Vanya	<i>[Signature]</i>	01-08-2022



Nomor : 016 /PM.00.02/K.BT-08/08/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

LAMPIRAN SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I			
Pengarah			
1.	Muhamad Acep	Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan	Pengarah
2.	Ahmad Jajuli	Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan	Pengarah
3.	Karina Permata Hati	Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan	Pengarah
4.	Slamet Santosa	Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan	Pengarah
II			
Penanggung Jawab			
5.	Aas Satibi	Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan	Penanggung Jawab
III			
Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Rahmawati	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	Yulianingsih	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Wakil Ketua
IV			
Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Sandy Prayoga	Kasubag Administrasi	Sekretaris
9.	Dwi Nurhayati	Bendahara	Wakil Sekretaris
V			
Anggota			
10.	Didin Mahfudin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Ahmad Syarif Hidayatullah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Riki Firmansyah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Ali Taufan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Riyadh Assomady	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Annisa Mutiara	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Annisa Fitrah L	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Ahmad Setia Sampurna	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Heri Kurniawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Fadel Galih L	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Afidatun Nahdiah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Alfan Fani Septian S	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22.	Dewi Retnosari	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23.	Vanya	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 1 Agustus 2022

PARAF KOORDINASI BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KORDIV		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBAG Yuli		01-08-2022
STAF Vanya		01-08-2022

